



**PENETAPAN**  
**Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SELA BINTI AMBO TANG** Lahir di Maros, 3 Mei 1980; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam; Pekerjaan mengurus rumah tangga; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 Desember 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan Nama dan Tanggal Lahir dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7402374305800001 Tanggal 08 -11-2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Konawe
- Bahwa sampai saat ini pemohon menggunakan Nama Sela Binti Ambo Tang Sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun identitas lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Nikah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh



- Bahwa terjadi kekeliruan dalam penulisan Nama dan Tanggal Lahir di Buku Paspor yang masih tertera pada KTP lama
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon dalam paspor tertera nama Dve Sadriyani Binti Abd Kadir Tanggal Lahir Sandakan 7 Agustus 1978
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon agar perbedaan Nama dan Tanggal Lahir bias menyesuaikan dan tidak menjadi hambatan dalam setiap urusan dan kepentingan layanan Administrasi Publik lainnya
- Bahwa untuk sahnya penggunaan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut ada penetapan dari Pengadilan Negeri
- Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan saya melampirkan bukti –bukti sebagai berikut
  1. Foto Kopy KTP
  2. Foto Kopy KK
  3. Foto Kopy Kutipan Akte Kelahiran
  4. Foto Kopy paspor
  5. Foto Kopy kutipan Akta Nikah

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan secara Hukum atas Permohonan ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa KTP-E atas Nama Sela Binti Ambo Tang adalah orang yang sama dengan Nama yang tertera di Buku Paspor dengan atas Nama Dve Sadriyani Binti Abd Kadir
3. Menetapkan Nama dan tempat Tanggal Lahir Pemohon dari Dve Sadriyani Binti Abd Kadir Tempat Tanggal Lahir Sandakan 7 Agustus 1978 Menjadi Sela Binti Ambo Tang Tempat Tanggal Lahir Maros, 3 Mei 1980 Berdasarkan KTP-E
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya sehingga dalam bagian petitum menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada paspor dari Dve Sadriyani Binti Abd Kadir tempat tanggal lahir Sandakan 7 Agustus 1978 menjadi Sela Binti Ambo Tang tempat tanggal lahir Maros 3 Mei 1980 berdasarkan KTP-E;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402374305800001 tertanggal 8 November 2024 atas nama Sela Binti Ambo Tang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402370711240001 tertanggal 7 November 2024 atas nama Kepala Keluarga Sela Binti Ambo Tang, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-11112024-0018 tertanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7402011112024005 tertanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Paspor atas nama DVE SADRIYANI BINTI ABD KADIR Nomor C6556283, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mursalim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di Paspor yang semula bernama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir, lahir di Sandakan tanggal 7 Agustus 1978 menjadi Sela Binti Ambo Tang, lahir di Maros tanggal 3 Mei 1980;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama dan tempat tanggal lahirnya sebab Pemohon mempunyai anak di Malaysia dan apabila Pemohon ingin kembali ke Malaysia untuk bertemu anaknya tersebut maka Pemohon harus menggunakan data Pemohon yang asli sedangkan data yang tertera pada paspor Pemohon adalah bukan data asli dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah pernah ke Kantor Imigrasi sebab Saksi yang menemani Pemohon pada saat ke Kantor Imigrasi untuk membuat paspor baru atas nama Sela Binti Ambo Tang yang merupakan nama asli Pemohon namun di Kantor Imigrasi tersebut menyatakan sudah tidak bisa membuat paspor dengan nama yang baru sebab data sidik jari dari Pemohon sudah tersimpan dalam sistem dengan nama yang berbeda yaitu atas nama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir tersebut;
- Bahwa nama yang tertera dalam paspor Pemohon yaitu atas nama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir tersebut;

2. Saksi **Jumardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di Paspor yang semula bernama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir, lahir di Sandakan tanggal 7 Agustus 1978 menjadi Sela Binti Ambo Tang, lahir di Maros tanggal 3 Mei 1980;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh*



- Bahwa alasan Pemohon merubah nama dan tempat tanggal lahirnya sebab data yang tertera pada paspor Pemohon berbeda dengan data asli Pemohon sehingga Pemohon ingin membuat paspor baru dengan data asli dari Pemohon yang bernama Sela Binti Ambo Tang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah pernah ke Kantor Imigrasi sebab Saksi yang mengantar Pemohon pada saat ke Kantor Imigrasi untuk membuat paspor baru atas nama Sela Binti Ambo Tang yang merupakan nama asli Pemohon namun di Kantor Imigrasi tersebut menyatakan sudah tidak bisa membuat paspor dengan nama yang baru sebab data sidik jari dari Pemohon sudah tersimpan dalam sistem dengan nama yang berbeda yaitu atas nama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir tersebut;
- Bahwa nama yang tertera dalam paspor Pemohon yaitu atas nama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dve Sadriyani Binti Abdul Kadir tersebut;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Sela Binti Ambo Tang;
- Bahwa Pemohon lahir di Maros namun Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mursalim dan Saksi Jumardin;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, dan **P-2** telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Unaaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan perubahan nama pada paspor Pemohon yang sebelumnya bernama Dve Sadriyani Binti Abd Kadir Tempat Tanggal Lahir Sandakan 7 Agustus 1978 Menjadi Sela Binti Ambo Tang Tempat Tanggal Lahir Maros, 3 Mei 1980;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki paspor namun nama yang tertera di paspor tersebut adalah nama Dve Sadriyani Binti Abd Kadir Tempat Tanggal Lahir Sandakan 7 Agustus 1978 sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa identitas asli Pemohon sebagaimana termuat dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran adalah Sela Binti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Tang Tempat Tanggal Lahir Maros, 3 Mei 1980 sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 yang mana hal tersebut juga didukung keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah mengajukan kepada kantor imigrasi namun disampaikan oleh pihak kantor Imigrasi bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut memerlukan penetapan pengadilan karena yang sudah terdaftar pada sistem kantor imigrasi adalah nama Dve Sadriyani Binti Abd Kadir Tempat Tanggal Lahir Sandakan 7 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa paspor tersebut dibutuhkan Pemohon untuk melakukan perjalanan ke Malaysia karena keluarga Pemohon semua berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa Penggantian identitas Pemohon di paspor dari nama semula Dve Sadriyani Binti Abd Kadir Tempat Tanggal Lahir Sandakan 7 Agustus 1978 Menjadi Sela Binti Ambo Tang Tempat Tanggal Lahir Maros, 3 Mei 1980 tidak melawan hukum, tidak melanggar ketertiban umum, sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta memperhatikan azas kemanfaatan, dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk memperoleh paspor agar dapat melakukan ibadah umroh serta untuk keseragaman nama dalam dokumen milik Pemohon dan untuk kemudahan-kemudahan bagi Pemohon dalam mengurus segala sesuatu dikemudian hari, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar penetapan ini, dan dengan demikian petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada paspor dari Dve Sadriyani Binti Abd Kadir Tempat Tanggal Lahir Sandakan 7 Agustus 1978 menjadi Sela Binti Ambo Tang Tempat Tanggal Lahir Maros, 3 Mei 1980;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh kami Radeza Oktaziela S.H.,M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dibantu oleh Nur Maulia Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nur Maulia Ningsih, S.H

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn

## Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J U M L A H	:Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)